



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

### PUTUSAN

NOMOR 17-K/PM I-05/AD/V/2020

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PASKALIS TONY BAYLON**  
Pangkat, NRP : Prada, 31180246720596  
Jabatan : Tabakpan 1 Regu 1 Ton II Kipan Mekanis  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal Lahir : Nanga Marakai (Kab.Sintang), 17 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Khatolik  
Tempat tinggal : Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns, Jl. Gatot Subroto, Kel. Payak Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Dandempom XII/1 Sintang Nomor: BP-03/A-03/III/2020 tanggal 16 Mei 2020.

#### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/94-45/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/15/K/IV/2020 tanggal 23 April 2020.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: Tap/17/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
4. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : JUKTERA/17/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/17/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) Panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/IV/2020 tanggal 23 April 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana penjara : 4 (empat) bulan.
  - c. Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Prada Paskalis Tony Baylon NRP 31180246720596, Jabatan Tabakpan 1 Regu 1 Ton II Kipan Mekanis, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Mewajibkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Satuan dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan berdinis dengan baik, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di satuan Yonif Mekanis 643/Wns, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Rindam XII/Tpr tahun 2018 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif Mekanis 643/Wns, hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180246720596.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengikuti apel cuti Natal 2019 khusus yang beragama Nasrani di Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns dan pada saat itu disampaikan ijin merayakan Natal sampai tanggal 27 Desember 2019, setelah selesai Terdakwa melakukan persiapan yang awalnya akan merayakan Natal bersama Sdr. Alexius Ingga (orang tuanya) yang beralamat di Desa Wirayuda Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang, Prov. Kalbar, namun niat tersebut berubah karena Terdakwa pergi ke rumah teman yang bernama Sdr. Sutrisno yang beralamat di Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang, setelah sampai di rumah Sdr. Sutrisno Terdakwa melanjutkan sembahyang malam Natal bersama Sdr. Sutrisno, keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengikuti ibadah Misa hari Raya Natal.
- c. Bahwa selama berada di rumah Sdr. Sutrisno tersebut Terdakwa hanya melakukan kegiatan keagamaan Natal, serta bersilaturahmi ke rumah Sdr. Marjuni (teman Sdr. Alexius Ingga) dan para tetangga Sdr. Sutrisno.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi di Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Sertu Mahmud Santoso (Saksi-1) selaku Ba jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf. Anggoro Nurkolik (Dankipan) yang selanjutnya menelpon Terdakwa namun tidak aktif lalu menelpon Sdr. Alexius Ingga (orang tua Terdakwa) dan dijawab Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Kapten Inf. Anggoro Nurkolik menelpon Sertu Zebua anggota Brigif 19/Kh (kakak ipar Terdakwa) melalui telepon dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak berdinass di Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns, mendengar berita tersebut kemudian Sertu Zebua memberitahukan kepada Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony (kakak kandung Terdakwa).
- e. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Pladius Silrony menelpon Sdr. Sutrisno menanyakan keberadaan Terdakwa, dijawab Sdr. Sutrisno “ada mau bicara” lalu handphone tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Sdr. Pladius Silrony

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa mendengar informasi kalau Terdakwa kabur dari satuan, dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan”, mendapat telepon tersebut membuat Terdakwa bingung dan takut akan bayangan tindakan yang diterima Terdakwa, sehingga hanya berdiam diri di rumah Sdr. Sutisno.

f. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa dengan menggunakan travel berangkat ke Pontianak setelah sampai tinggal di Mess Asrama Mahasiswa Sintang di Kota Pontianak, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2010 sekira pukul 19.00 WIB menggunakan Bus Damri Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya di Kab. Sintang, dan sampai pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, setelah beristirahat beberapa hari Sdr. Alexius Ingga dan Sdri. Silvianyana (kakak Terdakwa/istri Sertu Zebua) bertanya kepada Terdakwa tentang ada permasalahan apa sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan, dijawab Terdakwa merasa takut bayangan”.

g. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Sertu Zebua menelpon Kapten Inf. Anggoro Nurkolik memberitahukan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf. Anggoro Nurkolik menelpon Sdr. Alexius Ingga dan menanyakan kesehatan Terdakwa, setelah itu Kapten Inf. Anggoro Nurkolik berbicara dengan Terdakwa dan berkata “kalau mau kembali jangan mengulangi lagi kesalahan atau pelanggaran lagi” Terdakwa menjawab “Siap Dan tidak akan mengulangi lagi”.

h. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa, Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony berangkat dengan tujuan ke Yonif Mekanis 643/Wns Anjongan Kec. Anjongan Kab. Mempawah dan tiba pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB lalu menuju ke penjagaan dan bertemu dengan Serda Saswandi (Dan Jaga), setelah itu Terdakwa, Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony dibawa ke ruang staf 1 untuk bertemu Lettu Inf. Dwi Ari Wiboro (Pasi Intel), setelah bertemu Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony pulang, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan setelah selesai selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang sel penjagaan Yonif Mekanis 643/Wns.

i. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Serda Heru Suwondo (Saksi-3) diperintahkan untuk memeriksa Terdakwa lagi guna dimintai keterangan, setelah selesai kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

j. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa terlambat kembali ke kesatuan setelah melaksanakan cuti Natal 2019 dan mendapat informasi Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan membuat Terdakwa merasa takut bayangan dan tindakan yang diterima dari satuan apabila ke kesatuan sehingga

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada satuan ataupun Saksi-1, Serda Muhammad Efendi (Saksi-2 dan Saksi-3 selaku atasan dan rekan kerjanya.

k. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 22 Januari 2020 atau lebih kurang selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan Yonif Mekanis 643/Wns a.n. Terdakwa dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 yang ditandatangani Danyonif 643/Wns a.n. Letnan Kolonel Inf. Hendro Wicaksono, S.I.P. NRP 11020038761080.

l. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinass di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: MAHFUD SANTOSO
Pangkat, NRP	: Sertu, 21120151730193
Jabatan	: Bamin Kipan Mekanis 3
Kesatuan	: Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal lahir	: Ketapang (Kalbar), 10 Januari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns, Jl.Gatot Subroto, Kel.Payak Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab.Ketapang Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat sama-sama berdinan menjadi organik 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel cuti Natal di Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns Jl. Gatot Subroto, Kel. Payak Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dengan tujuan Kab. Sintang, Prov. Kalbar.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan apel kembali cuti Natal dan pada saat itu Saksi sebagai Ba Jaga, namun Terdakwa belum hadir dalam apel tersebut, kemudian Saksi melaporkan ke Dankipan Mekanis 3 yang pada saat itu masih dijabat oleh Kapten Inf. Anggoro, kemudian sekira pukul 20.35 WIB Kapten Inf. Anggoro memerintahkan leting Terdakwa untuk menghubungi orang tua Terdakwa namun keterangan dari orang tuanya bahwa Terdakwa tidak pulang ke Kab. Sintang (tempat orang tua Terdakwa).
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan apel pagi tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (tanpa Keterangan).
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf. Anggoro menghubungi orang tua Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah orang tuanya (Desa Wirayuda Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang, Prov. Kalbar) selanjutnya Kapten Inf. Anggoro meminta orang tua Terdakwa untuk memberikan handphonenya kepada Terdakwa, lalu Kapten Inf. Anggoro memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri bersama Sdr. Alexsius Ingga (orang tuanya) dan Sdr. Pladius Silrony (abang Terdakwa) berangkat dari Kab. Sintang menuju Mayonif Mekanis 643/Wns dan tiba sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung diserahkan ke kesatuannya, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020 satuan Yonif Mekanis 643/Wns melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa tindakan kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns setelah mengetahui

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya berusaha menghubungi via telepon, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi dan menelpon keluarga dan orang tua Terdakwa, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, selama 25 (dua lima) hari berturut-turut, dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan.

9. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif, yang masih menerima hak nya, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa memiliki loyalitas yang baik, serta Terdakwa masih dapat di bina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi .

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD EFENDI**  
Pangkat, NRP : Serda, 21160131280595  
Jabatan : Baton 1 Ton II Kipan Mekanis 3  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 28 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns, Jl. Gatot Subroto, Kel. Payak Kumang, kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat sama-sama berdinasi menjadi organik 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan apel cuti Natal bagi yang

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Nasrani di Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns pada saat itu Terdakwa ikut dalam apel tersebut dengan tujuan Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan apel kembali cuti Natal namun Terdakwa belum hadir dalam apel tersebut kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 selaku Ba Jaga bertanya kepada rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.35 WIB Dankipan Mekanis 3 yang pada saat itu masih dijabat oleh Kapten Inf. Anggoro, memerintahkan leting Terdakwa untuk menghubungi orang tua Terdakwa namun keterangannya Terdakwa tidak pulang ke Kab. Sintang (tempat orang tua Terdakwa), dan pada pukul 21.00 Wib Kapten Inf. Anggoro menghubungi Serda Yoga yang berdinis di Brigif 19/KH (adik kandung Terdakwa) dan didapat keterangan Serda Yoga terakhir VC (Video Call) dengan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2020, dan tidak tahu keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan apel pagi tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (tanpa Keterangan), kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Kapten Inf. Anggoro menghubungi kakak ipar Terdakwa a.n Sertu Zebua anggota Brigif 19/Kh melalui telepon dan menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Sertu Zebua tidak percaya kalau Terdakwa tidak berada di Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns karena pada tanggal 28 Desember 2019 Terdakwa Video Call dengan istri Sertu Zebua dan memberitahukan bahwa kabarnya baik-baik saja serta sedang berada di Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Kapten Inf. Anggoro kembali menghubungi Sertu Zebua lewat telepon, lalu Sertu Zebua menyampaikan bahwa telah dibohongi Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan sedang mengikuti apel malam dan berada di Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns.

6. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2020 Kapten Inf. Anggoro menghubungi Sdr. Alexius (orang tua Terdakwa) lewat telepon menanyakan keberadaan Terdakwa dan kebetulan pada saat itu Terdakwa sudah berada di rumah orang tuanya (Desa Wirayuda Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang, Prov. Kalbar) selanjutnya Kapten Inf. Anggoro meminta orang tua Terdakwa untuk memberikan handphonenya kepada Terdakwa, lalu Kapten Inf. Anggoro memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan/Mayonif Mekanis 643/Wns.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB

*Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. Alexsius Inggga (orang tuanya) dan Sdr. Pladius Silrony (abang Terdakwa) berangkat dari Kab. Sintang menuju Mayonif Mekanis 643/Wns dan tiba sekira pukul 15.00 WIB dan Terdakwa langsung diserahkan ke kesatuannya, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020 satuan Yonif Mekanis 643/Wns melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa tindakan kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns setelah Terdakwa kembali ke satuan adalah Terdakwa dimintai keterangan di staf-1 Yonif Mekanis 643/Wns kemudian diberikan tindakan dengan dimasukkan ke dalam sel piket Yonif Mekanis 643/Wns, selanjutnya diantar ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, selama 25 (dua lima) hari berturut-turut dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan.

10. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif, yang masih menerima haknya, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa memiliki loyalitas yang baik, serta Terdakwa masih dapat di bina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.

11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarnya seluruhnya.

Saksi 3:

Nama lengkap : **HERU SUWONDO**  
Pangkat, NRP : Serda, 21170116980495  
Jabatan : Balidik 2 Sintelpur Kima  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal lahir : Loa Duri, 18 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Mekanis 643/Wns Jl. Anjungan, Desa Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2019 pada saat Saksi masuk di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan apel Cuti Natal bagi yang beragama Nasrani di Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns pada saat itu Terdakwa ikut dalam apel tersebut dengan tujuan Kab. Sintang, Prov. Kalbar.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan apel kembali cuti Natal yang dilakukan oleh Saksi-1 selaku Ba Jaga namun Terdakwa belum hadir dalam apel tersebut sekira pukul 20.35 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan Mekanis 3 yang pada saat itu masih dijabat oleh Kapten Inf. Anggoro Nurkolik yang kemudian memerintahkan leting Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Alexius Ingga (orang tua Terdakwa) namun keterangannya Terdakwa tidak pulang ke Kab. Sintang (tempat orang tua Terdakwa).
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB di Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan apel pagi tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (tanpa Keterangan).
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf. Anggoro Nurkolik menghubungi orang tua Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah orang tuanya (Desa Wirayuda Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang, Prov. Kalbar) selanjutnya Kapten Inf Anggoro Nurkolik meminta orang tua Terdakwa untuk memberikan handphonenya kepada Terdakwa, lalu Kapten Inf. Anggoro memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan/Mayonif Mekanis 643/Wns.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Alexsius Ingga (orang tuanya) dan Sdr. Pladius Silrony (abang Terdakwa) berangkat dari Kab. Sintang menuju Mayonif Mekanis 643/Wns dan setelah tiba Terdakwa bersama Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony keruangan staf-1 untuk menghadap Pasi Intel Lettu Inf. Dwi Ari Wibowo untuk diambil keterangan selanjutnya Terdakwa melakukan administrasi terhadap barang bawaan, selanjutnya Lettu Inf. Dwi Ari Wibowo memerintahkan Terdakwa untuk masuk sel di kesatrian Yonif Mekanis 643/Wns guna dilakukan penahanan sementara.
7. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB dimintai keterangan oleh Saksi selanjutnya perkara dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya berusaha menghubungi via telepon, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi dan menelpon keluarga dan orang tua Terdakwa, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, selama 25 (dua lima) hari berturut-turut, dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan.
10. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif, yang masih menerima Hak nya, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa memiliki Loyalitas yang baik, serta Terdakwa masih dapat di bina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi .
11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Rindam XII/Tpr tahun 2018 di Rindam XII/Tpr, lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif Mekanis 643/Wns, hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180246720596 dan belum pernah melaksanakan Tugas Operasi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel cuti hari Raya Natal setelah selesai Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil perlengkapan selama cuti, karena Terdakwa tidak jadi pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Wirayuda Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang Terdakwa memutuskan untuk ke rumah teman yang bernama Sdr. Sutrisno yang beralamat di Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang, setelah sampai di rumah Sdr. Sutrisno Terdakwa melanjutkan sembahyang malam Natal bersama Sdr. Sutrisno.
3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengikuti ibadah Misa hari Raya Natal, setelah selesai Terdakwa pergi ke rumah teman bapak Terdakwa yang bernama Sdr. Marjuni untuk silaturahmi dan dijamu

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan minuman tuak setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Sutrisno.

4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa bersama Sdr. Sutrisno bersilaturahmi ke rumah tetangga lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sutrisno berangkat ke lapangan sepak bola lalu menonton sepak bola setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Sdr. Sutrisno untuk bersistirahat.

5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Pladius Silrony (kakak kandung Terdakwa) yang beralamat di Desa Wirayuda Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang menghubungi Sdr. Sutrisno lewat handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dijawab Sdr. Sutrisno "ada mau bicara" lalu handphone Sdr. Sutrisno diberikan kepada Terdakwa, lalu Sdr. Pladius Silrony berkata kepada Terdakwa "mendengar informasi dari Kompi C katanya kamu kabur dari satuanmu" Terdakwa jawab "saya tidak kabur kalau saya kabur tidak mungkin saya di Kab. Ketapang", lalu Sdr. Pladius Silrony memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kompi C dan Terdakwa jawab "Iya saya kembali" setelah itu Terdakwa tidak kembali ke satuan Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa berangkat ke Pontianak dengan menggunakan travel.

6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2019 Terdakwa mengurung diri di Asrama Mahasiswa Sintang yang beralamat di Jl. Parit Haji Husin 1 Kota Pontianak lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat ke Kab. Sintang menggunakan Bus Damri sampai di Kab. Sintang Terdakwa istirahat dikontrakan Sdr. Paulinus, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat ke Desa Wirayuda Kec. Ketungau Tengah Nanga Marakai Kab. Sintang.

7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba dan langsung ke rumah Sdr. Alexius (bapak Terdakwa) lalu Sdr. Alexius bertanya kepada Terdakwa "kenapa bisa kayak seperti ini nak", Terdakwa jawab "saya tidak berani pak, setelah itu pembersihan dan mengurung diri di kamar selam 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa keluar kamar setelah itu Sdr. Alexius bertanya "kenapa kamu mengurung diri kalau kamu ada masalah kamu cerita, kamu pernah memakai narkoba atau menghamili perempuan", lalu kakak Terdakwa yang bernama Silvianyana bertanya "ada masalah apa sehingga kamu meninggalkan kesatuannmu" Terdakwa jawab "takut bayangan" lalu Sertu Zebua anggota Brigif 19/Kh (abang ipar Terdakwa memberikan saran untuk kembali ke kesatuan Yonif mekanis 643/Wns, Terdakwa jawab "saya siap kembali", setelah mendengar jawaban Terdakwa kemudian Sertu Zebua menghubungi Kapten Inf. Anggoro Nurkolik.

8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf. Anggoro Nurkolik menghubungi Sdr. Alexius dan menanyakan kesehatan Terdakwa

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Kapten Inf. Anggoro Nurkolik mengatakan kalau mau kembali jangan mengulangi lagi kesalahan atau pelanggaran lagi Terdakwa jawab "Siap Ndan tidak akan mengulangi lagi".

9. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa, Sdr. Alexius dan Sdr. Pladius Silrony berangkat menuju kota Sintang dan tiba sekira pukul 13.00 WIB lalu beristirahat di rumah Bapak Alexius di GK Wiyata 2, kemudian keesokan harinya tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa, Sdr. Alexius dan Sdr. Pladius Silrony berangkat menuju Yonif Mekanis 643/Wns Anjongan Kec. Anjongan Kab. Mempawah dan tiba di Penjagaan sekira pukul 15.00 WIB bertemu dengan Dan Jaga a.n Serda Saswandi, setelah itu Terdakwa Sdr. Alexius dan Sdr. Pladius Silrony diantar ke staf 1 untuk bertemu Lettu Inf. Dwi Ari Wiboro (Pasi Intel, setelah bertemu Sdr. Alexius dan Sdr. Pladius Silrony pulang sedangkan Terdakwa diperintahkan oleh Lettu Inf. Dwi Ari Wiboro untuk masuk sel penjagaan Yonif Mekanis 643/Wns.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Desember 2019 dan kembali pada tanggal 22 Januari 2020 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut dan Terdakwa mengetahui dan mengerti prosedur perijinan, namun terdakwa tidak melaksanakan.

11. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah Sdr. Alexius (orang tua) Terdakwa membantu Sdr. Alexius dikebun, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya dan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa terlambat kembali dari cuti Natal 2019 dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diduga kabur sehingga Terdakwa merasa takut bayangan dan memutuskan untuk meninggalkan satuan, dan pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan adalah atas kesadaran sendiri dan bukan atas paksaan dari orang tua ataupun dari pihak manapun karena masih ingin berdinis sebagai Prajurit .

13. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan Terdakwa lakukan dan dengan kejadian ini Terdakwa bisa merubah diri Terdakwa jadi lebih baik lagi nantinya dan berdinis akan lebih baik lagi dan semuanya akan menjadi pelajaran bagi Terdakwa atas pelanggaran tindak pidana Militer THTI yang Terdakwa lakukan.

14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Prada Paskalis Tony Baylon NRP 31180246720596, Jabatan Tabakpan 1 Regu 1 Ton II Kipan Mekanis, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns, dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

**Menimbang**, bahwa dalam daftar absensi Terdakwa tersebut terurai bahwa dalam kolom keterangan Terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2019 dan kembali pada tanggal 22 Januari 2020 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut, oleh karena itu bukti absen tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Rindam XII/Tpr tahun 2018 di Rindam XII/Tpr, lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif Mekanis 643/Wns, hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180246720596.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengikuti apel cuti Natal 2019 khusus yang beragama Nasrani di Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns dan pada saat itu disampaikan ijin merayakan Natal sampai tanggal 27 Desember 2019, setelah selesai Terdakwa melakukan persiapan yang awalnya akan merayakan natal bersama Sdr. Alexius Ingga (orang tuanya) yang beralamat di Desa Wirayuda Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang, Prov. Kalbar, namun niat tersebut berubah karena Terdakwa pergi ke rumah teman yang bernama Sdr. Sutrisno yang beralamat di Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang, setelah sampai di rumah Sdr. Sutrisno Terdakwa melanjutkan sembahyang malam Natal bersama Sdr. Sutrisno, keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengikuti ibadah Misa hari Raya Natal.
3. Bahwa benar selama berada di rumah Sdr. Sutrisno tersebut Terdakwa hanya melakukan kegiatan keagamaan Natal, serta bersilaturahmi ke rumah Sdr. Marjuni (teman Sdr. Alexius Ingga) dan para tetangga Sdr. Sutrisno.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi di Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Sertu Mahmud Santoso (Saksi-1)

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ba Jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf. Anggoro Nurkolik (Dankipan) yang selanjutnya menelpon Terdakwa namun tidak aktif lalu menelpon Sdr. Alexius Ingga dan di jawab Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tuannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Kapten Inf Anggoro Nurkolik menelpon Sertu Zebua anggota Brigif 19/Kh (kakak ipar Terdakwa) melalui telepon dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak berdinan di Kipan Mekanis 3 Yonif mekanis 643/wns, mendengar berita tersebut kemudian Sertu Zebua memberitahukan kepada Sdr. Alexius Ingga dan Sdr.Pladius Silrony (kakak kandung Terdakwa).

5. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Pladius Silrony menelpon Sdr. Sutrisno menanyakan keberadaan Terdakwa, dijawab Sdr. Sutrisno "ada mau bicara" lalu handpone tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Sdr. Pladius Silrony berkata bahwa mendengar informasi kalau Terdakwa kabur dari satuan, dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan", mendapat telepon tersebut membuat Terdakwa bingung dan takut akan bayangan tindakan yang diterima Terdakwa, sehingga hanya berdiam diri di rumah Sdr. Sutisno.

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa dengan menggunakan travel berangkat ke Pontianak setelah sampai tinggal di Mess Asrama Mahasiswa Sintang di Kota Pontianak, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2010 sekira pukul 19.00 WIB menggunakan Bus Damri Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya di Kab. Sintang, dan sampai pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, setelah beristirahat beberapa hari Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Silvianyana (kakak Terdakwa/istri Sertu Zebua) bertanya kepada Terdakwa tentang permasalahan apa sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan, dijawab Terdakwa merasa takut bayangan".

7. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2020 Sertu Zebua menelpon Kapten Inf. Anggoro Nurkolik memberitahukan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf.Anggoro Nurkolik menelpon Sdr. Alexius dan menanyakan kesehatan Terdakwa, setelah itu Kapten Inf. Anggoro Nurkolik berbicara dengan Terdakwa dan berkata "kalau mau kembali jangan mengulangi lagi kesalahan atau pelanggaran lagi " Terdakwa menjawab " Siap Dan tidak akan mengulangi lagi".

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa, Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony berangkat dengan tujuan ke Yonif Mekanis 643/Wns Anjongan Kec. Anjongan Kab. Mempawah dan tiba pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB lalu menuju ke penjagaan dan bertemu dengan Serda Saswandi (Dan Jaga), setelah itu Terdakwa, Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony dibawa ke ruang staf 1 untuk bertemu Lettu Inf. Dwi Ari Wiboro

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasi Intel), setelah bertemu Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony pulang, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan setelah selesai, kemudian Terdakwa dimasukkan ke ruang sel penjagaan Yonif Mekanis 643/Wns.

9. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Serda Heru Suwondo (Saksi-3) diperintahkan untuk memeriksa Terdakwa lagi guna dimintai keterangan, setelah selesai kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa terlambat kembali ke kesatuan setelah melaksanakan cuti Natal 2019, dan mendapat informasi Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, sehingga Terdakwa merasa takut bayangan dan tindakan yang diterima dari satuan apabila kembali ke kesatuan, sehingga selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan ataupun Saksi-1, Serda Muhammad Efendi (Saksi-2) dan Saksi-3 selaku atasan dan rekan kerjanya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, selama 25 (dua lima) hari berturut turut, dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan.

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa terlambat kembali dari cuti Natal 2019 dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diduga kabur sehingga Terdakwa merasa takut bayangan dan memutuskan untuk meninggalkan satuan, dan pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan adalah atas kesadaran sendiri dan bukan atas paksaan dari orang tua ataupun dari pihak manapun karena masih ingin berdinis sebagai Parjurit.

13. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan Terdakwa lakukan dan dengan kejadian ini Terdakwa bisa merubah diri Terdakwa jadi lebih baik lagi nantinya dan berdinis akan lebih baik lagi dan semuanya akan menjadi pelajaran bagi Terdakwa atas pelanggaran tindak pidana Militer THTI yang Terdakwa lakukan.

14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 22 Januari 2020 atau lebih kurang selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan Yonif Mekanis 643/Wns a.n. Terdakwa bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 yang ditandatangani Danyonif 643/Wns a.n. Letnan Kolonel Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. NRP 11020038761080.

15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai berat ringanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana dalam diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan

*Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Rindam XII/Tpr tahun 2018 di Rindam XII/Tpr, lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif Mekanis 643/Wns, hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180246720596.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.
5. Bahwa benar dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengikuti apel cuti Natal 2019 khusus yang beragama Nasrani di Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns dan pada saat itu disampaikan ijin merayakan Natal sampai tanggal 27 Desember 2019, setelah selesai Terdakwa melakukan persiapan yang awalnya akan merayakan Natal bersama Sdr. Alexius Ingga (orang tuanya) yang beralamat di Desa Wirayuda Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang, Prov. Kalbar, namun niat tersebut berubah karena Terdakwa pergi ke rumah teman yang bernama Sdr. Sutrisno yang beralamat di Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang, setelah sampai di rumah Sdr. Sutrisno Terdakwa melanjutkan sembahyang malam Natal bersama Sdr. Sutrisno, keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengikuti ibadah Misa hari Raya Natal.
2. Bahwa benar selama berada di rumah Sdr. Sutrisno tersebut Terdakwa hanya melakukan kegiatan keagamaan Natal, serta bersilaturahmi ke rumah Sdr. Marjuni (teman Sdr. Alexius Ingga) dan para tetangga Sdr. Sutrisno.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi di Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Sertu Mahmud Santoso (Saksi-1) selaku Ba jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf. Anggoro Nurkolik (Dankipan) yang selanjutnya menelpon Terdakwa namun tidak aktif lalu menelpon Sdr. Alexius Ingga dan di jawab Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Kapten Inf. Anggoro Nurkolik menelpon Sertu Zebua anggota Brigif 19/Kh (kakak ipar

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) melalui telepon dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak berdinan di Kipan Mekanis 3 Yonif mekanis 643/wns, mendengar berita tersebut kemudian Sertu Zebua memberitahukan kepada Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony (kakak kandung Terdakwa).

4. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Pladius Silrony menelpon Sdr. Sutrisno menanyakan keberadaan Terdakwa, dijawab Sdr. Sutrisno “ada mau bicara” lalu handpone tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Sdr. Pladius Silrony berkata bahwa mendengar informasi kalau Terdakwa kabur dari satuan, dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan” , mendapat telepon tersebut membuat Terdakwa bingung dan takut akan bayangan tindakan yang diterima Terdakwa, sehingga hanya berdiam diri di rumah Sdr. Sutisno.

5. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa dengan menggunakan travel berangkat ke Pontianak setelah sampai tinggal di Mess Asrama Mahasiswa Sintang di Kota Pontianak, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2010 sekira pukul 19.00 WIB menggunakan Bus Damri Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya di Kab. Sintang, dan sampai pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, setelah beristirahat beberapa hari Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Silvianyana (kakakTerdakwa/istri Sertu Zebua) bertanya kepada Terdakwa tentang permasalahan apa sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan, dijawab Terdakwa merasa takut bayangan”.

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2020 Sertu Zebua menelpon Kapten Inf. Anggoro Nurkolik memberitahukan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf. Anggoro Nurkolik menelpon Sdr. Alexius dan menanyakan kesehatan Terdakwa, setelah itu Kapten Inf. Anggoro Nurkolik berbicara dengan Terdakwa dan berkata “kalau mau kembali jangan mengulangi lagi kesalahan atau pelanggaran lagi “ Terdakwa menjawab “ Siap Dan tidak akan mengulangi lagi”.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa, Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony berangkat dengan tujuan ke Yonif Mekanis 643/Wns Anjongan Kec. Anjongan Kab. Mempawah dan tiba pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB lalu menuju ke penjagaan dan bertemu dengan Serda Saswandi (Dan Jaga), setelah itu Terdakwa, Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony dibawa ke ruang staf 1 untuk bertemu Lettu Inf. Dwi Ari Wiboro (Pasi Intel), setelah bertemu Sdr. Alexius Ingga dan Sdr. Pladius Silrony pulang, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan setelah selesai, kemudian Terdakwa dimasukkan ke ruang sel penjagaan Yonif Mekanis 643/Wns.

8. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Serda Heru Suwondo (Saksi-3) diperintahkan untuk memeriksa Terdakwa lagi guna dimintai

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, setelah selesai kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa terlambat kembali ke kesatuan setelah melaksanakan cuti Natal 2019, dan mendapat informasi Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, sehingga Terdakwa merasa takut bayangan dan tindakan yang diterima dari satuan apabila kembali ke kesatuan, sehingga selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan ataupun Saksi-1, Serda Muhammad Efendi (Saksi-2) dan Saksi-3 selaku atasan dan rekan kerjanya.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019, selama 25 (dua lima) hari berturut turut, dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan.

11. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa terlambat kembali dari cuti Natal 2019 dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diduga kabur sehingga Terdakwa merasa takut bayangan dan memutuskan untuk meninggalkan satuan, dan pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan adalah atas kesadaran sendiri dan bukan atas paksaan dari orang tua ataupun dari pihak manapun. karena masih ingin berdinis sebagai Parjurit.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan Terdakwa lakukan dan dengan kejadian ini Terdakwa bisa merubah diri Terdakwa jadi lebih baik lagi nantinya dan berdinis akan lebih baik lagi dan semuanya akan menjadi pelajaran bagi Terdakwa atas pelanggaran tindak pidana Militer THTI yang Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pengertian perluasan keadaan perang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019, selama 25 (dua lima) hari berturut-turut, dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 22 Januari 2020 atau lebih kurang selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan Yonif Mekanis 643/Wns a.n. Terdakwa bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 yang ditandatangani Danyonif 643/Wns a.n. Letnan Kolonel Inf. Hendro Wicaksono, S.I.P. NRP 11020038761080.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019, selama 25 (dua lima) hari berturut turut, dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat

*Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan Oditur Militer sepanjang keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa setelah selesai acara Natal dengan keluarga Terdakwa terlambat kembali ke kesatuan dan takut akan bayang-bayang Tindakan Disiplin di Kesatuan
2. Bahwa Terdakwa sudah terlanjur terlambat kembali ke kesatuan akhirnya Terdakwa pergi ke kota Pontianak tidak melakukan kegiatan apa-apa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personel yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh personel yang bersangkutan sehingga akan berpengaruh yang tidak baik dalam pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada rasa memiliki tanggungjawab dalam diri Terdakwa dan hal ini menunjukkan sikap mental yang lemah dalam diri Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar keluarga ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya yaitu:

## **Keadaan-keadaan memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa di Yonif Mekanis 643/Wns, dan perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, demikian juga dengan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam permohonan lisan dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga Majelis Hakim akan menurunkan dari pada Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa cepat kembali ke kesatuan dan menyesuaikan diri, sehingga tenaga nya bisa di gunakan untuk tugas berikutnya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Prada Paskalis Tony Baylon NRP 31180246720596, Jabatan Tabakpan 1 Regu 1 Ton II Kipan Mekanis 3, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns, dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, merupakan bukti administrasi dari satuan Terdakwa berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa disatuan, oleh karena itu perlu untuk tetap melekat dalam perkara Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PASKALIS TONY BAYLON**, Prada, NRP 31180246720596 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai.”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu sebagai berikut;  
Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa, yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Prada Paskalis Tony Baylon NRP 31180246720596, Jabatan Tabakpan 1 Regu 1 Ton II Kipan Mekanis, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns, dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I - 05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Thamrin, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Thamrin, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980059590177

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.,M.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Arihta, S.H.  
Kapten Sus NRP 541691